



Salinan

PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2018/PA.Tgt.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Baco bin Mele, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Jalan Untung Suropati RT.001, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam register perkara Nomor 127/Pdt.P/2018/PA.Tgt. tanggal 04 Mei 2018, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon sebagai berikut:

Nama	: Mario Rawalata bin Baco M
Tanggal lahir	: 10 Juni 2000;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Serabutan
Tempat tinggal di	: Jalan Untung Suropati RT.001, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;



dengan calon istrinya :

Nama : Linda Hernawati binti Rudiansyah
Umur : 18 tahun 3 bulan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : Jalan Padat Karya RT.003, Kelurahan Tanah
Grogot, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan Surat Penolakan Nomor B-237/Kua.16.01.1/W.01/05/2018, tanggal 03 Mei 2018 namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 4 tahun 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan norma hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja serabutan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, begitupun calon



isteri berstatus gadis dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan orang tua calon isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, berhubung anak kandung laki-laki Pemohon tersebut masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama setempat, untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Tanah Grogot;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon (Mario Rawalata bin Baco M) untuk menikah dengan calon isteri (Linda Hernawati binti Rudiansyah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya dengan mempertahankan isi surat permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menanggukuhkan kehendaknya untuk menikahkan anak mereka sampai dengan batas umur yang diperbolehkan menurut undang-undang dan ketentuan peraturan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan, anak-anak akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak kandung Pemohon (Mario Rawalata bin Baco M) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Mario Rawalata bin Baco M:

- Bahwa ia berusia 18 tahun;
- Bahwa ia bermaksud menikah dengan Linda Hernawati binti Rudiansyah;
- Bahwa ia dan Linda Hernawati binti Rudiansyah sudah saling mencintai;
- Bahwa ia sudah bekerja, punya penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- perbulan;
- Bahwa ia tidak dipaksa untuk menikahi Linda, ia ingin menikah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena Linda sudah hamil;
- Bahwa ia masih jejak dan sudah melamar Linda, dan diterima oleh orang tua Linda;
- Bahwa ia sudah ke KUA, namun ditolak oleh pihak KUA karena belum cukup usia;

Keterangan Linda Hernawati binti Rudiansyah :

- Bahwa ia dengan Mario sudah lama menjalin hubungan bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri;



- Bahwa ia dan Mario saling mencintai, tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa ia masih gadis dan belum menikah, tidak sedang dilamar orang lain selain Mario;
- Bahwa ia siap menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Baco Nomor 6401042901160003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 08 September 2016, bermeterai cukup, dileges dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Ardiansyah bin Baco M, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.001, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dan calon isteri sudah menjalin hubungan sangat dekat, keduanya bermaksud melanjutkan ke jenjang pernikahan karena sudah saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka harus segera dilaksanakan karena calon isteri telah hamil;



- Bahwa hubungan mereka disetujui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja dan punya penghasilan tetap;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Mario dan Linda beragama Islam, mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa Mario dan Linda sudah suka sama suka, tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Mario dan Linda masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan Mario untuk menikah dengan Linda;

2. Ahmad Syamsuddin bin Susanto, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Taman Jalin RT.07, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, saksi adalah teman anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dan calon isteri sudah menjalin hubungan sangat dekat, keduanya bermaksud melanjutkan ke jenjang pernikahan karena sudah saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka harus segera dilaksanakan karena calon isteri telah hamil;



- Bahwa hubungan mereka disetujui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja dan punya penghasilan tetap;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Mario dan Linda beragama Islam, mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa Mario dan Linda sudah suka sama suka, tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Mario dan Linda masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan Mario untuk menikah dengan Linda;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasehatan kepada Pemohon agar pernikahan anak Pemohon ditunda hingga batas usia anak kandung Pemohon memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap



meneruskan permohonannya dan tidak menambah ataupun mengubah isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti P bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 10 Juni 2000, sehingga anak Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun, dan belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 171, 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti-bukti di persidangan pada dasarnya tidak bertentangan sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung Mario Rawalata;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan Linda Hernawati, akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur, anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa hubungan atau keinginan untuk menikah antara anak kandung Pemohon dengan calon isteri didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau hal lain yang memaksa anak Pemohon menikahi calon isterinya;



4. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon dan keluarga maupun keluarga calon isterinya;
5. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak kandung Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan calon isteri;
6. Bahwa meskipun belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran bahkan anak kandung Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;
7. Bahwa Mario dengan Linda saat ini sudah sangat dekat bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri telah hamil, sehingga harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan anak kandung Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya tidak bisa dilaksanakan, karena telah ternyata usia anak kandung Pemohon I memenuhi syarat minimal ketentuan pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mendapatkan dispensasi nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut adalah didasari atas suka sama suka atau dengan kata lain bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya adalah atas dasar persetujuan keduanya, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 6 (1) Undang-



undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah ternyata tidak mempunyai hubungan yang terlarang dilangsungkannya pernikahan antara keduanya sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan calon isterinya sudah sangat dekat, sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan sudah berhubungan badan hingga calon isterinya hamil, maka Ketua Majelis dan Hakim Anggota I menilai bahwa untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, anak Pemohon I dan anak kandung Pemohon II harus dinikahkan;

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing telah ternyata merestui hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Ketua Majelis dan Hakim Anggota I memandang perlu mengetengahkan dalil dari Al Quran yaitu sebagai berikut :

Artinya : *dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian [hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS.An Nur:32)*

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota I sependapat dengan kaidah fiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة



Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;*

dan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian seorang Hakim bernama Gunawan, S.H.I. berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon (Mario Rawalata) dan Linda Hernawati terungkaplah fakta di persidangan yaitu:

1. Bahwa Mario Rawalata dan Linda Hernawati jarang melaksanakan sholat.
2. Bahwa Mario Rawalata dan Linda Hernawati tidak hafal bacaan sholat.
3. Bahwa sejak sidang pertama, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Mario Rawalata untuk menghafal seluruh bacaan sholat dan sekaligus melaksanakannya secara penuh lima kali dalam sehari serta mempelajari cara mensucikan hadats besar dan kecil.
4. Bahwa sampai sidang terakhir, Mario Rawalata dan Linda Hernawati belum bisa menghafal bacaan sholat dan tetap selalu meninggalkan sholat lima waktu.
5. Bahwa sikap Mario Rawalata di depan persidangan tidak selayaknya orang dewasa.



6. Bahwa Mario dan Linda Hernawati telah melangsungkan pernikahan yang tidak tercatat dan telah memiliki seorang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Anggota II akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan perkawinan sebagaimana yang diungkap di dalam al Qur'an Surat an-Nisa' ayat 21 merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*) yang dilakukan oleh pasangan yang siap dan matang.

Menimbang, bahwa secara tidak langsung al Qur'an dalam surat an Nisa' ayat 6 mengisyaratkan batas usia tertentu, bunyi ayat tersebut yaitu

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ...

Artinya : "Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin"....

Menimbang, bahwa ayat di atas harus dipahami bahwa perkawinan itu mesti mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Baligh (menurut M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37) berarti sampai atau jelas. Yakni anak - anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Menimbang, bahwa pembatasan usia pernikahan juga terlihat secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa semangat yang diinginkan oleh tiga ketentuan tersebut di atas mengenai pembatasan usia perkawinan adalah



kedewasaan. Kedewasaan menurut H.M. Ghufron dalam artikelnya yang bertajuk "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan" dapat dilihat dari tiga aspek. *"Pertama Secara yuridis, Seseorang dapat melaksanakan perkawinan apabila usianya telah mencapai batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan. Kedua secara sosiologis, Kedewasaan menghendaki agar mempelai paham seutuhnya tanggung jawab sosial. Tentunya dapat membimbing keluarga pada kebaikan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat secara luas dalam memelihara ketentraman melalui rumah tangga. Dan ketiga secara filosofis, kedewasaan menuntut agar para mempelai menjadi pribadi yang utuh dalam menghadapi tantangan hidup dalam rumah tangga, baik yang bersifat semu maupun nyata. Selain itu, diharapkan pula kebijaksanaan yang muncul dari kedewasaan tersebut dapat membantu menerangi dan menjadikan segala hal dalam hidup sebagai pelajaran bagi setiap tindakan yang akan dilakukan selanjutnya".* Singkatnya kedewasaan itu berbanding lurus dengan kesiapan, kematangan, kemampuan dan kemapanan calon mempelai terhadap piranti-piranti yang dibutuhkan dalam mewujudkan rumahtangga bahagia nan kekal.

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis terdapat peluang bagi Mario Rawalata untuk menikah di bawah umur melalui lembaga dispensasi nikah, namun sangat sulit menyatakan jika Mario Rawalata dan Linda Hernawati sebagai seorang yang dewasa jika dilihat dari aspek sosiologi dan filosofi. Hal ini terlihat dari sikap, prilaku dan gesture Mario Rawalata yang ditunjukkan di depan persidangan sangat jauh dari sikap, prilaku dan gestur orang dewasa, hal ini secara subjektif Hakim Anggota II rasakan sebagai bagian dari Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa sebagai sebuah pengecualian, dispensasi nikah seharusnya dilakukan dengan cara ketat dan selektif serta diberikan kepada orang-orang yang benar-benar siap dan mampu bukan atas keterpaksaan, baik keterpaksaan oleh orang lain maupun oleh keadaan. Kesiapan dan kemampuan ini haruslah berupa kesiapan dan kemampuan



yang mendukung tercapainya cita-cita rumahtangga sebagaimana yang diinginkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesiapan dan kematangan tersebut diantaranya adalah dalam bidang kematangan biologis, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya. Dengan ketiadaan hal tersebut, mustahil cita-cita perkawinan tersebut dapat dicapai.

Menimbang, bahwa dalam konteks kekinian, untuk memahami kata “*ba’ah*” (beban pernikahan) -lihat hadits nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang anjuran untuk menikah-, tidak hanya terbatas pada makna mampu melakukan hubungan suami istri saja, namun juga harus dipahami secara komprehensif dan lebih luas. Sebagai contoh Imam Nawawi dalam *Syarah Sahih Muslim* juz ix/173 ketika menjelaskan makna *ba’ah*, beliau mengutip pendapat Qadhi Iyadh, menurut bahasa yang fasih, makna *ba’ah* adalah bentukan dari kata *al-maba’ah* yaitu rumah atau tempat, di antaranya *maba’ah* unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. Kemudian mengapa akad nikah disebut *ba’ah*, karena siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya di rumah. Sejalan dengan pemikiran Imam Nawawi di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa kemampuan menanggung beban pernikahan haruslah dipahami secara luas yang mencakup kemampuan segala aspek kehidupan sebagai pondasi terwujudnya tujuan perkawinan yaitu sebagaimana yang telah disebut di atas yakni aspek biologis, ekonomi, pendidikan, sosial, psikologi, pemikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa agama sebagai dimensi utama dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara, memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mencapai cita-cita perkawinan yang bahagia dan kekal tersebut. Tanpa kehadiran agama, sulit rasanya untuk membentuk pribadi ideal yang ada dalam rumah tangga agar memiliki



karakter saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi dan saling tunduk dan patuh. Karena jangkakan untuk menghargai, menghormati, menyayangi, tunduk dan patuh kepada suami atau istri, menghargai, menghormati, menyayangi, tunduk dan patuh kepada Tuhan yang telah memberikan segalanya saja tidak mampu dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pernyataan Mario Rawalata dan Linda Hernawati yang disampaikan dengan santai, tanpa beban bahwa dirinya jarang sekali melaksanakan sholat, tanpa ada perasaan bersalah karena meninggalkannya, padahal sejak sidang pertama Majelis hakim telah menasihati dan menyarankan Mario Rawalata agar memelihara sholat lima waktu. Hal tersebut adalah sebuah kenyataan yang menunjukkan bahwa Mario Rawalata tidak mapan dan tidak dewasa dalam pemahaman dan pengamalan agama. Sehingga dengan keadaan seperti itu, sangat berat rasanya cita-cita perkawinan akan tercapai.

Menimbang, bahwa kenyataan lain tentang diri Mario Rawalata dan calon istrinya adalah bahwa keduanya tidak hafal bacaan sholat dan tidak mengetahui cara bersuci dari hadats besar yang baik dan benar, yang hal ini seharusnya sudah biasa diajarkan kepada anak sejak usia dini. Padahal sejak sidang pertama Majelis Hakim juga telah menyarankan kepada keduanya untuk mempelajari dan menghafalkannya, tetapi keduanya tetap tidak mengindahkannya. Kenyataan ini meyakinkan Anggota Majelis II, bahwa Mario Rawalata dan Linda Hernawati tidak memiliki iktikad baik untuk memperbaiki diri untuk menuju kedewasaan. Bagaimana mungkin calon kepala keluarga seperti ini yang kelak memiliki kewajiban untuk membimbing istri dan anak-anak mampu menyiapkan generasi Islami sebagaimana yang telah diwanti-wanti oleh al Qur'an Surat an Nisa' ayat : 9.

Menimbang, bahwa butuh pemikiran yang mendalam jika perkara dispensasi kawin seperti ini yang dilatarbelakangi oleh pernikahan tidak tercatat yang telah dilakukan, apakah diberi atau tidak, sebab masing-masing memiliki sisi mashlahat dan mudharat jika dipandang dari sisi yang



berbeda. Juga sama rumitnya, menakar mana mashlahat yang lebih besar dan mudharat yang paling ringan, jika dipandang dari sisi yang berlainan. Dengan demikian, menakar mashlahat dan mudharat dalam *perkara a quo*, akan menghasilkan kadar takaran yang berbeda, tergantung alat ukur yang digunakan. Jika sudut pandangnya adalah anak yang sudah terlahir pernikahan yang tidak tercatat tersebut, maka memberikan dispensasi kepada Mario Rawalata adalah mashlahat. Dan jika perkara ini ditinjau dari sudut pandang pernikahan itu sendiri, yang memang merupakan objek substansi perkara ini, maka tidak memberi dispensasi dan menunda pernikahan sampai Mario Rawalata dewasa dari semua aspek, memiliki mudharat yang jauh lebih ringan dan sekaligus memberikan kemashlahatan bagi pernikahan kelak yang sedang direncanakan saat ini. Memberi dispensasi kepada Mario Rawalata untuk menikah, sementara secara aspek psikologi, agama, sosiologi dan filosofi, Mario Rawalata belum mencapai pada tingkat kedewasaan, sama saja dengan merencanakan kegagalan dalam rumahtangga Mario Rawalata. Kegagalan dalam berumahtangga akan memunculkan mudharat tidak hanya kepada anak-anak, tetapi juga akan dirasakan oleh kedua pasangan dan orang-orang yang ada disekelilingnya.

Menimbang, bahwa sebagai sebuah ikatan suci, pernikahan seharusnya didasari oleh kerelaan dan keinginan calon mempelai. Perkawinan yang dilatarbelakangi oleh keterpaksaan, baik dipaksa orang lain ataupun dipaksa keadaan akan banyak memunculkan akibat negatif. Keadaan anak Pemohon yang telah menikah dengan pernikahan yang tidak tercatat yang didasari oleh kehamilan calon istrinya sebelumnya yang melatarbelakangi rencana pernikahan Mario Rawalata dengan calonnya dapat diasumsikan sebagai perkawinan yang terpaksa, sebab sulit mempercayai rencana pernikahan ini tetap dilangsungkan jika calon istri Mario Rawalata tidak dalam keadaan hamil, sementara dari ketiga aspek yang telah diungkap di atas, Mario Rawalata belum mencapai tingkat dewasa. Pernikahan terpaksa akan mengakibatkan tidak adanya



kasih sayang, kehilangan gairah hidup, tidak adanya kepedulian terhadap keluarga, dapat memicu perselingkuhan, bisa memunculkan konflik yang berujung pada perceraian serta dampak buruk lainnya.

Menimbang, bahwa menikahkan Mario Rawalata dengan Linda Hernawati yang telah menikah dengan pernikahan tidak tercatat dan telah memiliki satu orang anak, bukanlah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hak-hak anak tersebut. Masih ada jalan lain yang bisa ditempuh dengan cara elegan, tidak melawan hukum, namun tetap bisa menjamin hak anak tersebut dan tentunya bisa menghindari timbulnya mudharat yang banyak secara kuantitas dan besar secara kualitas.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1), merinci bentuk kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anaknya sebagai berikut:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Anggota II berkeyakinan bahwa menunda pernikahan Mario Rawalata dengan Linda Hernawati sampai keduanya menjadi dewasa dari semua aspek, jauh lebih baik dan bermartabat daripada tetap memaksakan pernikahannya dengan keadaan yang telah dipaparkan di atas. Oleh karena itu menurut Hakim Anggota II permohonan Pemohoni sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun ada pendapat yang berbeda (dissenting opinion), namun sesuai tata cara persidangan, maka pendapat Hakim terbanyaklah yang diambil sebagai penetapan yang bunyinya seperti tertuang dalam amar penetapan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Mario Rawalata bin Baco M** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Linda Hernawati binti Rudiansyah Hs**;
- 3- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi, bertepatan tanggal 4 Dzul Qa'dah 1439 Hijriah oleh kami Abdul Hamid, S.H.I., Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I., dan Gunawan, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nuhare, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim- Hakim Anggota

ttd



Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.
ttd

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti
ttd

Dra. Nuhare

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanah Grogot, 17 Juli 2018

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera

Drs. Nasa'i



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)